

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 466/010/KP/SK-PAK/2009**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dengan surat penetapan Angka Kredit / Kenaikan Jenjang Jabatan Dosen Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 466/010/KP/SK-PAK/2009 tanggal 31 Agustus 2009, Saudara **Elfiswandi, SE. MM. Ak** mendapat penetapan Angka Kredit untuk diangkat dalam jabatan dosen **Lektor** pada **Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang**.
- b. Bahwa yang bersangkutan dengan surat tersebut diatas, telah benar – benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan **Lektor** sehingga perlu diberikan tunjangan fungsional tertentu dibidang Pendidikan.
- MENINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang – undang Nomor 43 tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 2000
4. Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2000
5. Keputusan Presiden No. 9 tahun 2001 jo Keputusan Presiden No. 63 tahun 2001
6. Keputusan MENKOWASBANGPAN No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/1999 tanggal 15 Maret 1990
8. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000
9. Keputusan Mendiknas Nomor 36/D/O/2001
- MEMPERHATIKAN** : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN No. 61409/MPK/KP/1999 dan No. 181 tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kredit.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal **1 September 2009** mengangkat :
- Nama : **Elfiswandi, SE. MM. Ak**
Unit Kerja : **Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang**
Jabatan Fungsional Dosen : **Lektor**
Angka Kredit yang telah digunakan : **300 Kum**
Lebih angka kredit :
a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan / pengajaran : **78.62 Kum**
b. Melaksanakan Penelitian : **1.38 Kum**
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan jabatan Dosen menurut pangkat golongan ruang yang ditetapkan dan diberikan oleh Yayasan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **P a d a n g**
Pada tanggal : **1 September 2009**

An. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH X


Prof. Dr. H. Elfindri, SE. MA
Nip : 131 656 496

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Komputer Padang
2. Rektor Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang
3. Ketua PPAK Kopertis Wilayah X
4. Peringgal

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR : 466/010/KP-PAK/2009

MASA PENILAIAN : TGL. 1 November 1999 s/d 27 Agustus 2009

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	N A M A		Elfiswandi, SE., MM., Ak				
2.	STATUS KEPEGAWAIAN		Dosen Tetap Yayasan				
3.	N I K		-				
4.	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR		Sungai Penuh, 19 April 1966				
5.	JENIS KELAMIN		Laki - laki				
6.	PENDIDIKAN TERTINGGI		Sarjana Ekonomi / 18 Maret 1996 Magister Manajemen (S2) / 26 Agustus 2001				
7.	JABATAN FUNGSIONAL / TMT		Asisten Ahli Madya / 1 November 1999 / Asisten Ahli / 1 Januari 2001 (Inpassing)				
8.	FAKULTAS / PROGRAM STUDI		Ekonomi / Manajemen				
9.	MASA KERJA GOLONGAN	A. LAMA	-				
		B. BARU	9 Tahun 9 Bulan				
10.	JENIS PENDIDIKAN YANG DIBINA		Akademik				
11.	UNIT KERJA		Kopertis Wilayah X pada Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang				
II.	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
I.	UNSUR UTAMA						
	a.	Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran	60.0	187.0	247.0	143.82	78.62
	b.	Melaksanakan Penelitian	37.5	40.0	77.5	75.68	1.38
	c.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	22.5	4.0	26.5	26.5	-
	JUMLAH		120.0	231.0	351.0	246.0	-
II.	UNSUR MENUNJANG MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN		30.0	24.0	54.0	54.0	-
	JUMLAH		30.0	24.0	54.0	54.0	-
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			150.0	255.0	405.0	300.0	80.0
III.	DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN DOSEN Lektor, TMT 1 September 2009 DMK. 1. Akuntansi Biaya 2. Akuntansi Keuangan Lanjut						

DITETAPKAN : DI PADANG
PADA TANGGAL : 1 September 2009

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator,,



Prof. DR. H. Elfindri, SE. MA
Nip. 131 656 496